

**ANALISIS HUKUM PASAL 37 AYAT (5) UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM  
PERSPEKTIF AMANDEMEN TERHADAP  
KONSTITUSI DI INDONESIA**

*Oleh: Min Amir Habib Efendi Pakpahan*

**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina S.H.,M.H.**

**Pembimbing II : Zulwisman S.H.,M.H.**

**Alamat: Jl. Ronggowarsito Kel. Suka Maju, Kec. Sail Kota Pekanbaru Riau**

**Email/Telepon: amir01efendi@gmail.com@gmail.com/082285421199**

***ABSTRACT***

The existence of Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia becomes interesting to be discussed in the academic space due to its contents which maintain the form of a unitary state as something that cannot be changed (unmendable provision). The formulation of these norms was actually inseparable from the historical aspects that colored the mystical atmosphere (gestlichen hintergrund) at that time, starting from the BPUPKI session which expressed the views of various figures to the meeting to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which was amended four times from 1999-2002. Therefore, regarding the form of the state which is basically a great topic that is debated, it needs sufficient attention both from an academic and legal perspective. This has become a special interest for the author to conduct further research on it.

This research is a normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be studied. Primary, secondary and tertiary data sources are characteristic of this study. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the formulation of article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is only a political resultant that can be changed according to the agreement and will of the wider community. The interpretation of the constitution that has been carried out has succeeded in describing that there are various historical and sociological factors in maintaining the form of a unitary state as the choice of the form of state that we adopt. Second, the perspective of changing the constitution carries a juridical and theoretical implication that the term clause that cannot be changed is only a political resultant, therefore, making it final and absolute and cannot be changed is a violation of the will of the constitution which is amended based on the will of the people. Therefore, the history of law becomes the rationale for describing and contextually explaining why the form of the state cannot be changed. Efforts to amend the constitution should not recognize the term finality for something that cannot be changed and contested. This can happen as long as the public wants it.

***Keywords: Constitutional Amandement – Unamandable Provision***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi dari negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham konstitusional (konstitusionalisme) yang dianut dalam suatu negara, hal ini dapat dilihat dari kelahiran konstitusi sebagai bentuk perjuangan mutakhir dalam melawan kediktatoran serta otoritarianisme kekuasaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, konvergensi antara negara hukum dan teori konstitusi sebagai sebuah pembahasan menjadi hal yang tidak terelakkan lagi, sebab keduanya telah terkoneksi dalam ritme dan gagasan yang sama tentang pentingnya pembatasan kekuasaan.<sup>2</sup> Lain dari pada itu, dalam perkembangan negara modern seperti saat ini, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi.<sup>3</sup>

Secara etimologi, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, hal ini juga menyangkut segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang akan dilahirkan dalam suatu negara. Dalam praktik, KC. Wheare juga mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.<sup>4</sup> Sedangkan secara universal, James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Gabriel Motzkin, "Habermas ideal paradigm of law" Cardozo, Law Review, Friedrich Ebert Foundation and Goethe House New York, march, 1996, Journal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui, <https://1.next.westlaw.com/> 5 April 2021, diterjemahkan oleh google translate

<sup>2</sup> I Dewa Gede Atmadja, "Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum", Setara Press, Malang, 2015, hlm. 2.

<sup>3</sup> Sri Soemantri, "Hukum Tata Negara di Indonesia Pemikiran dan Pandangan", PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 8.

<sup>4</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, "Teori Dan Hukum Konstitusi", PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>5</sup> CF. Strong, "Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia", Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 15.

Berlakunya suatu konstitusi berangkat sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara, terutama di Indonesia yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, sebelum terjadinya perubahan atau amandemen atas UUD 1945, maka yang dimaksud dengan UUD 1945 ialah keseluruhan naskah yang terdiri dan tersusun atas 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>7</sup>

1. Bagian Pembukaan, terdiri dari 4 alinea
2. Bagian Batang Tubuh, yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Ayat Tambahan.
3. Bagian Penjelasan, yang meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal.

Sedangkan setelah perubahan terhadap UUD NRI 1945 (Pasca amandemen), Konstitusi atau UUD NRI 1945 di Indonesia terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal atau yang kita kenal dengan batang tubuh.<sup>8</sup> Sebab, bagian penjelasan telah dihapuskan sebagaimana kesepakatan PAH I dalam melakukan amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Di tengah proses pembahasan terhadap perubahan UUD 1945, BP MPR RI yang beranggotakan 90 orang, selanjutnya membentuk Panitia Ad hoc (PAH) yang merumuskan dan merancang perubahan terhadap UUD 1945. Pada PAH I dalam menyusun perubahan terhadap UUD 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar yang tidak boleh dirubah. Kesepakatan dasar itu terdiri dari lima butir, yaitu:<sup>9</sup>

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945.

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqe, "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mei, 2006, hlm. 21.

<sup>7</sup> Subandi Al-Marsudi, "Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi", edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

<sup>8</sup> Lihat Pasal II Aturan Tambahan Dalam UUD NRI Tahun 1945.

<sup>9</sup> Lihat Ni'matul Huda, "Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945", FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm. 13.

2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
4. Menghapus penjelasan dalam UUD 1945 yang kemudian dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
5. Perubahan dilakukan secara adendum.

Mengenai kesepakatan dasar untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan republik Indonesia, menjadi titik fokus tersendiri bagi penulis dalam mengkaji lebih dalam penelitian ini, khususnya terhadap hal-hal yang menjadikan bentuk negara sebagai klausul yang tidak dapat dirubah yang ditetapkan melalui amandemen ke-empat.<sup>10</sup> Tidak dapat dihindari, bahwa pertimbangan mengenai mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut didasari bahwa negara kesatuan adalah bentuk negara yang sejak awal ditetapkan pasca berdirinya negara ini, ada aspek historis yang melatarbelakanginya.<sup>11</sup>

Perubahan UUD 1945 yang membawa banyak konsep-konsep perubahan yang fundamental juga menyisakan banyak pertanyaan yang sampai hari ini menjadi perdebatan atau diskursus oleh para ahli ketatanegaraan. Termasuk didalamnya tentang Pasal 37 UUD 1945, yaitu Pasal yang membicarakan secara khusus perubahan UUD 1945 dalam aspek prosedur dan pembatasannya. Terhadap apa yang tidak boleh diubah dan mana yang bisa dirubah dalam Pasal 37 UUD 1945 pun tidak luput dalam fokus perhatian dari ketentuan pasal ini. Termasuk didalamnya ketentuan mengenai UUD 1945 sebagai pembatasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan kepastian hukum bahwa untuk bentuk NKRI dalam perubahan UUD 1945 tidak dapat diubah, atau terjadi pembatasan atas perubahan UUD 1945.

Hal tersebut tentu menjadi menarik manakala dikaitkan dengan konsepsi dan ruang lingkup daripada *constitutional making* yang secara konsen berbicara mengenai aspek-aspek dalam pembentukan

suatu konstitusi, termasuk perubahan UUD 1945 (*constitutional amandement*) sebagai suatu proses yang tidak luput dalam pembahasan ini.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pemaknaan filosofis terhadap ketentuan yang merupakan pasal final yang tidak dapat dirubah perlu mendapat perhatian khusus bagaimana proses pencantuman pasal tersebut dapat terjadi.

Berangkat dari hal tersebut, kehadiran *unamandable provision* dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 37 Ayat (5) mengenai bentuk negara, sejatinya telah membatasi ruang gerak bagi kehendak konstitusional yang apabila lahir dari dinamika masyarakat namun tetap tidak dapat direalisasikan dalam bentuk suatu amandemen. Maka dari itu, mempertahankan pasal 37 Ayat (5) mengenai bentuk negara hanyalah merupakan suatu kehendak kolektif bangsa terdahulu yang dirawat hingga saat ini dalam rangka menjaga kontinuitas hukum terutama dalam rangka menjaga pertahanan nasional. Artinya, tanpa adanya negara kesatuan asumsi yang bermunculan adalah Indonesia akan mengalami perpecahan, padahal dapat kita ketahui bahwa baik itu federal maupun kesatuan, dua-duanya tetap bertujuan untuk mencapai apa yang dinamakan dengan persatuan dan keutuhan.

Maka dari itu, kajian filosofis ini juga ingin membongkar bagaimana hakikat daripada bentuk negara serta relevansinya terhadap kemaslahatan masyarakat banyak sesuai konsep republik (*res dan publica*) yang harus menjadikan masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu bentuk negara. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, bahwa mengenai bentuk negara itu terletak pada kesepakatan kita bersama, baik mengenai bentuk negara kesatuan maupun federal sama-sama menginginkan adanya persatuan nasional.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka penulis dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik dalam mengangkat sebuah judul

<sup>10</sup> Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Asli (Sebelum Perubahan)

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>12</sup> Lihat pada Dwi Putra Nugraha, 2017, Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.3.

yaitu : “*Analisis Hukum Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Amandement terhadap Konstitusi Di Indonesia*”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum terhadap Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ?
2. Bagaimana implikasi yuridis perubahan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam perspektif amandemen terhadap konstitusi di Indonesia?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana analisis filosofis terhadap Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis perubahan pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam perspektif amandemen terhadap konstitusi di Indonesia

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai pengembangan studi terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara
- b. Sebagai syarat dalam perolehan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penafsiran Konstitusi

Menurut K.C Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.<sup>13</sup> Sejalan dengan pemahaman tersebut, Struycken dalam bukunya “*Het Staatsrecht van Het Koninkrijk der Nederlanden*” menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi :

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau

2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang
4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/ kata/istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/ kata/istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.<sup>14</sup>

Adapun korelasi antara teori ini dengan pembahasan yang akan diteliti terletak pada pemaknaan secara yuridis-historis atas perumusan pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 sejak pertama kali oleh *founding leaders* sampai dilakukannya melalui gerakan amandemen terhadap pasal 37 Ayat (5) tersebut yang pada akhirnya menetapkan pasal tersebut sebagai suatu klausula yang tidak dapat dirubah/diamandemen (*unamendable provision*). Tentunya teori ini tidak hanya memaknai pasal 37 Ayat (5) secara *letterlijk* akan tetapi juga dilakukan kajian secara kontekstual terhadap pasal tersebut.

### 2. Teori Perubahan Konstitusi

Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) mempunyai banyak arti. Amandemen tidak saja merubah isi serta bunyi ketentuan dalam UUD tetapi juga menambahkan atau mengurangi pasal-pasal dalam UUD tersebut. Sri Soemantri berpandangan, bahwa dengan memperhatikan pengalaman-pengalaman dalam merubah

<sup>13</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 5.

konstitusi di Kerajaan Belanda, Amerika Serikat, dan Uni Soviet, mengubah UUD tidak hanya mengandung arti menambah, mengurangi, atau mengubah kata-kata dan istilah saja, melainkan termasuk membuat ketentuan UUD menjadi lain dari semula melalui penafsiran.<sup>15</sup>

Akan tetapi, proses terhadap amandemen tidak dapat dengan begitu mudah dilaksanakan. Mochtar Kusumaatmadja pernah memberikan beberapa indikator maupun tolak ukur dalam melakukan amandemen tersebut. *Pertama*, ukuran keperluan mendesak yang menempatkan kita saat dihadapkan pada beberapa pilihan yang penting. *Kedua*, ukuran kelayakan yang menekankan pada keseimbangan atas keperluan mendesak dan kelayakan suatu konten perubahan. *Ketiga*, ukuran perubahan yang pokok, dalam arti yakni saat melakukan perubahan dirasa memperhatikan perkembangan aspek lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Maka dalam proses perubahan pun senyatanya harus memperhatikan beberapa rambu yang ada dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Secara teoritik, dalam pandangan George Jellinek, perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, melalui prosedur formal (*verfassungsanderung*) dan *kedua*, melalui cara-cara informal (*verfassungswandlung*).<sup>17</sup> Perubahan formal adalah perubahan yang mekanismenya telah diatur di dalam konstitusi suatu negara sedangkan perubahan diluar ketentuan konstitusi disebut sebagai perubahan informal atau melalui kondisi yang disebut Djokosutono secara *onbewust* (lambat-laun). Dalam bahasa Soehardjo Sastrosoehardjo, *verfassungsanderung* dimaknai sebagai bentuk perubahan yang sesungguhnya, dimana terjadi perubahan terhadap pokok-pokok pikiran, asas-asas, bentuk negara, sistem

pemerintahan dan lainnya. Sedangkan *verfassungswandlung* menurut Soehardjo adalah perubahan makna ataupun penafsiran ketentuan dalam konstitusi yang tidak menyimpang dari ketentuan pokok serta asas-asas yang termaktub di dalamnya.<sup>18</sup>

Adapun korelasi teori ini dengan pembahasan yang akan diteliti adalah bagaimana keberadaan pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dalam retorika perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dibangun atas dasar konstruksi berfikir yang teoritis. Dalam teori ini akan melihat apakah aspek keberlakuan teori ini tetap bisa terlaksana terhadap pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang sudah jelas telah ditetapkan sebagai pasal yang tidak dapat dirubah (*unamandable provision*).

## E. Kerangka Konseptual

1. Konstitusi menurut Hans Kelsen dapat juga disebut sebagai hukum fundamental negara, yaitu dasar dari tata hukum nasional.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian konstitusi sendiri menurut kamus hukum ialah peraturan dasar negara yang mengatur tentang wilayah, pemerintahan, pembagian kekuasaan antara alat perlengkapan negara.<sup>20</sup>
2. Bentuk Negara merupakan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>21</sup>
3. Amandemen konstitusi merupakan tindakan mengkoreksi UUD NRI Tahun 1945 dalam artian kata perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian/pendekatan ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>19</sup> Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, "*Kamus Istilah Aneka Hukum*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm. 271.

<sup>21</sup> Arfa'i, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*, hlm. 1.

<sup>22</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamadi, Ni'matul Huda, "*Teori Hukum dan Konstitusi*", Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2001, Jakarta, hlm. 75-76.

<sup>15</sup> Sri Soemantri, "*Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*", *Cetakan ke-1, Edisi Kedua*, PT ALUMNI, Bandung, 2006, hlm. 59.

<sup>16</sup> Novendri M Nggilu, "*Hukum dan Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*", UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 49.

<sup>17</sup> Saldi Isra dan Feri Amsari, "Perubahan Konstitusi Melalui Tafsir Hakim", PUSAKO Andalas, 2017, hlm. 1.

lebih menitikberatkan penelitian terhadap sejarah hukum.

## 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a Bahan Hukum Primer

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Dasar yaitu Batang tubuh atau pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI
- 4) Naskah Komprehensif Buku I tentang Sejarah, Latar Belakang, Proses Perubahan

### b Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian
- 2) Berbagai makalah, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Buku I
- 4) Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei – 22 Agustus 1945

### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), jurnal dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data ini penulis rangkum dengan membuat pengelompokan berdasarkan jenis-jenis dari berbagai sumber yang dalam penelitian hukum normatif data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian.<sup>23</sup> Selanjutnya dari klasifikasi-klasifikasi tersebut, penulis analisa, diolah dan dibahas serta mencoba melakukan perbandingan antara teori satu

dengan teori lainnya dari pendapat para ahli hukum.

## c Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif*, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif,<sup>24</sup> yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

##### 1. Bentuk dan Susunan Negara

Sebenarnya perbincangan mengenai bentuk Negara (*staat vormen*) terkait dengan pilihan-pilihan antara (a) bentuk Negara Kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*), (b) bentuk Negara Serikat (*Federal, bonds-staat*), atau (c) bentuk Konfederasi (*confederation, staten-bond*). Sedangkan perbincangan mengenai bentuk pemerintahan (*regeringsvormen*) berkaitan dengan pilihan antara (a) bentuk Kerajaan a (*Monarki*), atau (b) bentuk Republik. Sementara dalam sistem pemerintahan (*regering sytem*) terkait pilihan-pilihan antara (a) sistem pemerintahan presidensiil, (b) sistem pemerintahan parlementer, (c) sistem pemerintahan campuran, yaitu quasi preidensiil seperti di Indonesia (dibawah UUD 1945 yang asli) atau quasi parlementer seperti prancis yang dikenal dengan istilah *hybrid system*, dan (d) sistem pemerintahan *collegial* seperti *swiss*.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Cetakan ke-3, Jakarta, 1986, hlm. 32.

<sup>25</sup> <https://kbbi.web.id/logika>

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme di Indonesia". Jakarta, Konstitusi Press 2006, hml. 259.

Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara (daerah atau penduduk pemerintahan), atau dengan kata lain bahwa bentuk negara itu membicarakan tentang dasar negara, susunan dan tata tertib suatu negara berhubung dengan organ tertinggi dalam suatu negara tersebut serta kedudukannya masing-masing organ tersebut dalam kekuasaan negara.<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum**

Dalam pandangan Sri Soemantri misalnya, sistem adalah “Sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud”. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan.<sup>28</sup> Sistem Hukum sendiri dikenal secara umum dalam dua bentuk familiar, sistem hukum anglo saxon dan sistem hukum eropa continental

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

## **A. Analisis Hukum Terhadap Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

### **1. Aspek Historis Perdebatan Mengenai Bentuk Negara Dalam Sidang BPUPKI Sebagai Dasar Lahirnya UUD NRI Tahun 1945**

Persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berlangsung selama dua kali masa persidangan. Masa persidangan pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Sedangkan

masa sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.<sup>29</sup>

Pada persidangan pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, dengan agenda utama membahas tentang Dasar Negara Indonesia, adalah Muh. Yamin yang diberikan kesempatan pertama oleh Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat, untuk memberikan pandangannya dihadapan Rapat Besar BPUPKI. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin secara tegas mengatakan bahwa Indonesia ialah negara persatuan yang tidak terpecah-pecah, dibentuk diatas dan didalamnya badan bangsa Indonesia yang tidak terbagi-bagi. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan atas faham unitarisme.<sup>30</sup>

Pada pidato tanggal 31 Mei 1945 dihadapan rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di gedung *chuuoo Sangi-in* Jakarta, gagasan mengenai susunan negara juga disampaikan oleh Supomo. Ada 3 (tiga) hal menarik untuk dikemukakan terkait dengan pembahasan susunan bentuk negara yang disampaikan oleh Soepomo, yaitu: Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagai persatuan negara (*Eenheidsstat*) atau negara serikat (*Bondstaat*) atau sebagai persekutuan negara (*Statenbond*), kedua; persoalan hubungan antara negara dan agama, ketiga: apakah Republik atau Monarchi.

Dalam pandangan Muhammad Yamin pilihan bentuk negara Indonesia yang tersusun atas faham unitarisme, terkait erat dengan tujuan negara Indonesia Merdeka yang hendak diwujudkan yaitu kesejahteraan masyarakat atau keadilan sosial. Muhammad Yamin menolak segala ketatanegaraan atau bagian-bagiannya yang melanggar dasar permusyawaratan, perwakilan

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 49.

<sup>28</sup> Sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafii dan Azhari, Sistem Politik Indonesia, Cet. IV, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 4.

<sup>29</sup> Risalah Sidang BPUPKI, Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*

dan pikiran. Muhammad Yamin juga menolak paham: federalisme (persekutuan), feodalisme (susunan lama), monarki (kepala negara berturunan), liberalisme, autokrasi dan birokrasi, serta demokrasi Barat.<sup>31</sup> Maka, dia selalu menekankan perlunya syarat mutlak bagi sebuah negara yang ingin didirikan, yaitu berhubungan langsung dengan dasar permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. Ketiga dasar itulah yang menurut Muhammad Yamin menjadi syarat mutlak bagi berdirinya Negara Indonesia.

Persoalan yang berkaitan dengan susunan bentuk negara, apakah negara kesatuan (*eenheidsstaat*) atau negara serikat (*bondstaat*) atau negara persekutuan (*federatie*), maka secara tegas Soepomo menolak negara federasi dengan alasan karena dengan mengadakan federasi, bukanlah mendirikan suatu negara, tetapi beberapa negara, sedangkan kita hendak mendirikan satu negara.

Lebih lanjut yakni kesempatan yang sama kepada Ir. Soekarno membacakan usulan tertulis yang masuk terkait dengan persoalan unitarisme atau federalisme dari anggota BPUPKI, nyatanya tidak banyak mendapatkan tanggapan dari anggota panitia perancang. Kemudian Ir. Soekarno menawarkan kepada para anggota untuk membicarakan lebih lanjut tentang unitarisme, tetapi, anggota Singgih, menawarkan usul perlunya dilakukan pemungutan suara, apakah unitarisme atau federalisme. Anggota Singgih mengemukakan sebagai berikut: “Dipungut suara saja: unitarisme atau federalisme”.<sup>32</sup>

Terhadap pembahasan diatas, terkait dengan pilihan unitarisme atau federalisme, ternyata dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tidak melalui pembahasan yang panjang, karena

atas usul anggota Singgih, maka langsung dilakukan pemungutan suara dalam Panitia Perancang Undang-undang Dasar yang menghasilkan suara yang menyetujui Unitarisme sebanyak 17 orang, sedangkan yang setuju dengan Federalisme hanya 2 orang.<sup>33</sup>

## 2. Filosofi Susunan Negara Kesatuan Menurut Para Pendiri Negara (The founding fathers).

Negara kesatuan menurut CF. Strong adalah negara yang diorganisir di bawah satu pemerintah pusat. Artinya, kekuasaan apa pun yang dimiliki berbagai distrik di dalam wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintah pusat harus diselenggarakan menurut kebijakan pemerintah itu.<sup>34</sup> Dicey memberikan pengertian unitarianisme sebagai pelaksanaan kebiasaan otoritas legislatif tertinggi oleh satu kekuasaan pusat.

Prinsip negara yang berbentuk kesatuan ini dijelaskan secara eksplisit dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (1) bahwa bentuk negara ialah kesatuan republik. Dalam konsep negara kesatuan, pemerintah pusatlah yang berperan memegang kekuasaan tertinggi dengan tidak adanya pelimpahan kekuasaan di pemerintah daerah. Untuk urusan-urusan negara pemerintah pusat menjadi pemegang kuasa yang tinggi di negara kesatuan. Walaupun tanggungjawab pemerintah di pusat tetapi sistem pemerintahan yang didesentralisasikan, akan timbulnya dimana hubungan itu memberikan respon balik dengan suatu wewenang dan suatu pengawasannya. Dimana persatuan itu merupakan prinsip yang penting

<sup>33</sup> Lihat Nurudin Hady, “Negara Kesatuan Perspektif Para Pendiri Negara Dan Pasca Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 21.

<sup>34</sup> Lihat RM A.B. Kusuma, “Lahirnya Undang-Undang Dasar”, hlm. 25.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 20-21.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 215.

dilihat segala banyaknya budaya, suku, bangsa dan agama di Indonesia, keragaman inilah diharuskan untuk bersatu. Bukan untuk disatukan keragamannya tetapi kekayaan keragamannya yang harus dipersatukan. Persatuan menjadi prinsip yang harus ada didalam bangsa Indonesia dan bukan kesatuan yang menjadi prinsip. Indonesia memang memilih bentuk kesatuan tapi didalam pelaksanaan membutuhkan tumbuh kembangnya keragaman ditanah air. Dalam struktur NKRI tidak dibolehkan penyeragaman kekayaan alam dan budayanya karena didalam daerah dijadikan sebagai jaminan otonomi seluasnya agar berpotensi berkembang segala kekayaan dengan segala dukungan juga bantuan dari pusat.<sup>35</sup>

Pembahasan ciri negara kesatuan republik Indonesia menurut para pendiri negara (*the founding fathers*) dapat dilihat pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan), yang menyebutkan: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sitem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa."<sup>36</sup> Meskipun pengaturannya hanya dalam satu pasal, tetapi secara historis, gagasan pendiri negara terkait desain pemerintahan daerah dapat dilacak pada perdebatan yang muncul dalam sidang-sidang di BPUPKI maupun dalam sidang di PPKI, sehingga diharapkan kita dapat memahami apa maksud dari para pendiri negara.

---

<sup>35</sup> Pratiwi Nur Hidayah, "Konsepsi Indonesia Sebagai Negara Kesatuan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 5.

<sup>36</sup> Lihat Dalam Mahmuzar, "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi", Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.2 April-Juni 2020, hlm. 8.

### 3. Analisis Hukum Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Di Indonesia

Salah satu perubahan mendasar dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tidak kalah penting juga adalah dimunculkannya pasal yang berisi norma konstitusi yang tidak dapat diubah yang kerap disebut sebagai *Unamendable Provision*, yaitu pada Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, "*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.*" Pasal tersebut berada pada BAB XVI Perubahan yang direvisi pada perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945.

Terdapatnya klausul yang melarang mengubah suatu ketentuan di dalam undang-undang dasar tentulah menimbulkan pertanyaan bagi penulis, karena bagaimana mungkin manusia sebagai makhluk yang tidak sempurna dapat menciptakan suatu ketentuan yang bersifat abadi? Mengingat undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi itu sendiri dibentuk berdasarkan pandangan-pandangan yang ada di masyarakat pada masanya, maka bukankah hukum sebagaimana dinyatakan oleh Savigny selalu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wirt mit dem Volke*),<sup>37</sup> sehingga apakah mungkin terdapat suatu ketentuan yang bersifat abadi dan tidak dapat berubah?

Namun nyatanya hal ini tidak lagi mengherankan, sebab eksistensi dari ketentuan yang dilarang diubah dalam suatu undang-undang dasar, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, bahkan fenomena itu sudah berlangsung lama, tepatnya sejak abad ke 18.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Atip Latipulhayat, Khazanah: Friedrich Karl von Savigny, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015, hlm. 197.

<sup>38</sup> Pada awalnya klausul yang melarang mengubah

Saat ini saja cukup banyak negara-negara yang memiliki ketentuan yang disebut “*unamendable provision*” tersebut dalam undang-undang dasarnya.<sup>39</sup>

Sebagaimana kita ketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki kewenangan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar yang termaktub dalam pasal 3 ayat (1) UUD 1945 “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.<sup>40</sup> Dengan wewenang yang dimiliki oleh MPR tersebut, maka MPR dapat saja melakukan perubahan terhadap klausul yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945.

## **B. Implikasi Yuridis Perubahan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Amandemen Terhadap Konstitusi Di Indonesia**

### **1. Eksistensi Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Perspektif Amandemen Terhadap Konstitusi Di Indonesia**

Menurut Hardjono, bagaimanapun sempurnanya sebuah Konstitusi atau UUD pada suatu saat tertentu akan mengalami perubahan, karena sebuah konstitusi tetap harus mengikuti perkembangan zaman.<sup>41</sup> Lebih lanjut menurut Hardjono bahwa perubahan konstitusi dalam

arti penggantian juga bisa terjadi dikarenakan adanya pergantian rezim pemerintah yang menghendaki untuk mengganti konstitusi atau UUD atas dasar kepentingan kekuasaannya.<sup>42</sup>

Disisi lain menurut Ni'matul Huda, Perubahan konstitusi dipengaruhi oleh seberapa besar badan yang diberikan otoritas melakukan perubahan memahami tuntutan perubahan dan seberapa jauh kemauan anggota badan itu melakukan perubahan. Perubahan konstitusi tidak hanya bergantung pada norma perubahan, tetapi lebih ditentukan oleh kelompok elit politik yang memegang suara mayoritas di lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan konstitusi. Lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan perubahan harus berhasil membaca arah perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat yang diatur secara kenegaraan.<sup>43</sup> Adakalanya perubahan yang diinginkan oleh masyarakat politik tidak senantiasa sama dengan substansi perubahan yang diinginkan oleh anggota lembaga yang memiliki kewenangan melakukan perubahan konstitusi.<sup>44</sup>

Inilah yang menyebabkan konstitusi sering dilakukan perubahan terhadapnya, karena tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut tidak terakomodasi oleh pihak elit politik yang diberi kewenangan atas perubahan konstitusi tersebut. Sebagian elit politik terkadang hanya dominan memperjuangkan kepentingan kelompoknya saja tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain secara umum.

### **2. Implikasi yuridis keberadaan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun**

---

suatu ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang dasar terdapat pertama kalinya dalam suatu konstitusi modern adalah pada tahun 1776 yakni dalam Konstitusi New Jersey 1776 dan Konstitusi Delaware 1776, keduanya merupakan bekas koloni Inggris yang kemudian menjadi Negara Bagian Amerika Serikat. Lihat Yaniv Roznai, *Unamendability and The Genetic Code of The Constitution*, *European Review of Public Law*, February 24, 2015, Hlm. 6.

<sup>39</sup> Terdapat banyak istilah mengenai ketentuan ini seperti “*unamendable i.e. their amendment is prohibited*”, “*eternity clauses*”, “*eternal clauses*”, atau “*stone clauses*”. Lebih jelasnya baca Yaniv Roznai, *Ibid*, Hlm. 1.

<sup>40</sup> Lihat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

<sup>41</sup> Hardjono, *Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 43.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>43</sup> Ni'matul Huda, “*UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*” (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.194.

<sup>44</sup> *Ibid*.

### 1945 dalam dinamika perubahan konstitusi di Indonesia

Menurut Wheare, konstitusi, ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang mencirikan masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan dan kepentingan politik atau hukum saja. Ia bisa saja mencakup kesimpulan-kesimpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya.<sup>45</sup>

Disisi lain dalam pandangan Yash Ghai sendiri, bahwa ide perubahan suatu konstitusi juga berangkat dari mempersatukan keragaman dan membentuk persatuan nasional di dalamnya. Hal yang sama juga disampaikan oleh C.F. Strong bahwa salah satu teori pembentuk konstitusi adalah adanya keinginan komunitas-komunitas yang terpisah agar ada tindakan bersama yang efektif.<sup>46</sup> Hal ini juga menjadi gagasan awal karena UUD 1945 dibentuk pasca penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap rakyat Indonesia. Pada pembentukan UUD 1945 yang pertama tentu isu membangun persatuan nasional adalah isu yang tepat dan sesuai manakala disandingkan dengan pendapat Yash Ghai tersebut. Lantas kemudian apakah isu persatuan nasional dapat menjadi landasan atau latar belakang dari pembatasan perubahan bentuk NKRI sebagaimana diatur dalam

Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Tentu pandangan ini harus kemudian dilihat mengenai maksud dan tujuan dari Pasal 37 Ayat (5) ini, yang dalam Buku Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyebutkan bahwa maksud dari pembatasan perubahan bentuk NKRI adalah dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri Negara pada tahun 1945. Rumusan ini juga sebagai gambaran konsistensi terhadap kesepakatan dasar yang dicapai fraksi-fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945. Bahwa tetap mempertahankan bentuk NKRI adalah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga persatuan nasional dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana-pun menjadi perdebatan oleh para pendiri bangsa manakala merumuskan bentuk negara pada awal-awal kemerdekaan dan awal pembentukan UUD 1945.

Berangkat dari kesepakatan pembuat UUD NRI Tahun 1945, terdapat 5 (lima) hal yang tidak boleh dirubah. Dari kesepakatan dasar tersebutlah kemudian yang dalam konsepsi Cheryl Saunders sebagai elemen-elemen yang dalam *agenda setting* menjadi kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perubahan UUD 1945 untuk tetap memasukkan elemen-elemen tersebut kedalam UUD 1945 yang baru. Dari kesepatan dasar tersebut yang kemudian dibahas dan menjadi landasan atau kesepakatan dasar dalam perubahan UUD 1945 yang baru dalam pembahasannya menghasilkan beberapa perubahan UUD 1945 yang terjadi dalam empat (4) kali perubahan. Perubahan tersebut termasuk didalamnya

<sup>45</sup> K. C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi ... op. cit., hlm 104.

<sup>46</sup> C.F. Strong dalam I Dewa gede Atmadja, dkk, Teori Konstitusi & Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 55.

adalah mengenai pembentukan lembaga-lembaga baru selain yang sudah ada dan ditetapkan kembali dalam UUD 1945 hasil perubahan.<sup>47</sup>

#### BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

##### A. Kesimpulan

1. Analisis hukum terhadap keberadaan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tidak terlepas dari aspek-aspek historis yang melatarbelakangi perumusan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 tersebut mulai dari persidangan BPUPKI sampai agenda perubahan UUD melalui BP MPR RI pada tahun 1999-2002. Dengan adanya *unamandible provision* tersebut, terdapat beberapa pasal yang tidak dapat dirubah terutama mengenai bentuk negara. Tentu saja hal ini final dalam konteks hukum yang ada, namun tidak final dalam konteks hukum yang akan datang (*ius constituendum*).
2. Implikasi yuridis keberadaan pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak hukum terhadap perubahan konstitusi yang kaku dan terbatas. Dalam konteks dinamika perubahan konstitusi yang juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat, seharusnya tidak menjadikan pasal tersebut sebagai pasal yang final. Sebab sejatinya kesepakatan terdahulu tidak dapat dijadikan alasan dalam mempertahankan sesuatu yang nyatanya tidak selaras dengan perkembangan zaman. Sebab kesepakatan-kesepakatan tersebut hanyalah dibangun dalam suasana batin yang berbeda.

##### B. Saran

1. Seharusnya penafsiran hukum terhadap keberadaan pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 hanya final dan mengikat secara mutlak dalam tataran hukum yang berlaku (*ius constitutum*). Dalam tataran gagasan terutama dalam ruang akademik, keberadaan pasal 37 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dapat ditinjau kembali melalui berbagai teori dan perspektif. Sebab, sejatinya konstitusi hanyalah produk resultante bersama yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Seharusnya dalam konteks relasi antara konstitusi dan masyarakat, konsepsi *living constitution* haruslah melekat sepanjang konstitusi tersebut diperuntukan kepada masyarakat. Oleh karena itu, klausul yang dinyatakan final dalam konstitusi saat ini dapat dirubah apabila dia dikehendaki oleh masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Asshiddiqe, Jimly, 2006, "Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia", Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mei, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara", PT Bhuna Raja Ilmu Populer, Jakarta.
- Amirudin Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Al-Marsudi, Subandi, 2006, "Pancasila dan UUD'45

<sup>47</sup> Lihat Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making", Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, hlm. 17.

- dalam Paradigma Reformasi”, edisi revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anthon F. Susanto, Otje Salman, 2009, “Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali), PT Refika Aditama, Bandung.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2015, “Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum”, Setara Press, Malang.
- Budiardjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, 2008, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bouger, “Masalah-masalah demokrasi”, 1952, Yayasan Pembangunan, Jakarta.
- Chaidir Ellydar, dan Sudi Fahmi, 2010, Hukum Perbandingan Konstitusi, Total Media, Yogyakarta
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2000 “Kamus Istilah Aneka Hukum”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Efendi, A’an, et. Al., Teori Hukum, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017
- G. Roskin, Michael, 2016, Pengantar Ilmu politik, Kencana, Jakarta.
- Haris, Syamsyudin, 2007, “Konflik Presiden - DPR dan Dilema Transisi Demokrasi Indonesia”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009),
- Huda, Ni’matul, 2004. “Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945”, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. “Ilmu Negara”, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, “UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang” RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terjemahan dari buku General Theory Of Law and State diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung.
- Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lemek, Jeremies, 2007, Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia. Galang Press. Jakarta.
- Manan Bagir dan Kuntana Magnar, 1993, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII PRESS, Yogyakarta.
- MD, Mahfud, 2009, “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu”, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, “Hukum Tak Kunjung Tegak”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M Nggilu, Novendri, 2015, Hukum dan Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif

- dan Populis), UII Press, Yogyakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2005, "Ilmu Negara", PT Grafindo Persada, Jakarta.
- P. Sibuea, Hotma, "Ilmu Negara", Penerbit Erlangga, Jakarta, 2014
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum dan Perilaku, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, Oktober.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, 1992 Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syafe'i, Zakaria. 2012, Negara Dalam Perspektif Islam Fiqh Siyash, Hartomo Media Pustaka, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Agus Salim, "Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (Unamandable Provision) Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.
- Atip Latipulhayat, Khazanah: Friedrich Karl von Savigny, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1 Tahun 2015
- Arfa'i, "Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum
- Bambang Purwanto, "Perspektif Historis Kesadaran Kebangsaan dan Kemerdekaan Indonesia Berdimensi Kebudayaan", Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Historia-Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II, No. 2 April 2019, Yogyakarta
- Budiman N.P.D.S, 2007, Pembatasan Konstitusional Terhadap Kewenangan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Untuk Mengubah Undang-Undang, Disertasi, Program Doktorat Universitas Padjajaran
- Cipto Prayitno, "Restrictions to Change the Form of Unitary State of the Republic of Indonesia in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Constitution Making Perspective", Jurnal Konstitusi Vol. 15, No. 4, Desember, 2018
- Dessy Artina, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1 Agustus 2020
- Dwi Putra Nugraha, 2017, Mengamandemen Ketentuan Yang Tidak Dapat Diamandemen Dalam Konstitusi Republik Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta.
- Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", Jurnal TAPIs Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015
- Gabriel Motzkin, "Habermas ideal paradigm of law" Cardozo, Law Review, Friedrich Ebert Foundation and Goethe House New York, march, 1996, Journal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui, <https://1.next.westlaw.com/> 5 April 2021, diterjemahkan oleh google translate
- Gio Arjuna, "Konsepsi Bentuk Negara Kesatuan Sebagai Klausul Yang Tidak Dapat Diubah Dalam

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020
- Jimly Asshiddiqie, “The Role of Constitutional Courts In The Promotion of Universal Peace and Civilization Dialogues Among Nations”, paper was presented in the International Symposium on “the Role of Constitutional Courts on Universal Peace and Meeting of Civilizations”, Ankara, April 25, 2007
- Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum di Indonesia”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, Jurnal Hukum No. 3, Vol. 16 Juli 2009.
- Mahmuzar, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi”, Jurnal Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No.2 April-Juni 2020.
- Nurudin Hady, “Negara Kesatuan Perspektif Para Pendiri Negara Dan Pasca Perubahan Uud Negara Ri Tahun 1945”, Jurnal Universitas Muhammadiyah Malang
- Pratiwi Nur Hidayah, “Konsepsi Indonesia Sebagai Negara Kesatuan Menurut Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
- Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No. 1 Juni Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.